



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI LIMAU GADANG LUMPO  
KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Limau Gadang Lumpo di Kecamatan IV Jurai;
  - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun -

Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Limau Gadang Lumpo (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 109);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI LIMAU GADANG LUMPO KECAMATAN IV JURAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan

dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
12. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi tidak berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan

masyarakat.

- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : Nagari Puluik-Puluik, Nagari Muaro Aie, Nagari Pancuang Taba dan Nagari Limau Gadang Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
  - b. Sebelah Timur : Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai.
  - c. Sebelah Selatan : Nagari Koto Rawang dan Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai.
  - d. Sebelah Barat : Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- (2) Batas Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
  - a. batas sebelah utara antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
    1. Dimulai dari Puncak Bukit Padati 3 yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2011-12.2001-12.2005-000 dengan Koordinat 100° 36' 16.15" BT dan 1° 13' 20.09" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Limau Gadang Lumpo dengan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai ,

Nagari Puluik-Puluik dan Nagari Puluik-Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara; dan

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggung Bukit Padati 3 sampai pada Puncak Gunung Bartakuk yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-12.2001-12.2003-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 37' 44.99''$  BT dan  $1^{\circ} 12' 21.76''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Muaro Aie dan Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
- b. batas sebelah utara antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Muaro Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. Dimulai dari Puncak Gunung Bartakuk yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-12.2001-12.2003-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 37' 44.99''$  BT dan  $1^{\circ} 12' 21.76''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Puluik-Puluik dan Nagari Muaro Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara; dan
  2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Gunung Batakuk sampai pada Bukit Gunung Kulit Manis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-12.2003-12.2004-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 38' 41.45''$  BT dan  $1^{\circ} 11' 46.87''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Pancuang Taba dan Nagari Muaro Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
- c. batas sebelah utara antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. Dimulai dari Bukit Gunung Kulit Manis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-12.2003-12.2004-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 38' 41.45''$  BT dan  $1^{\circ} 11' 46.87''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Muaro Aie dan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
  2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Kulit Manis sampai pada Bukit Labang Baru yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-12.2004-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 42' 14.71''$  BT dan  $1^{\circ} 10' 58.31''$  LS, merupakan batas antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara; dan
  3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Labang Baru sampai pada Puncak Bukit Gelanggang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-12.2004-12.2006-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 43' 21.81''$  BT dan  $1^{\circ} 10' 30.58''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Limau Gadang Pancuang Taba dan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
- d. batas sebelah utara antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Limau Gadang Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. Dimulai dari Puncak Bukit Gelanggang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-12.2004-12.2006-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 43' 21.81''$  BT dan  $1^{\circ} 10' 30.58''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Pancuang Taba dan Nagari

Limau Gadang Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara; dan

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Gelanggang sampai pada Punggungan Bukit Pauh Nagari Aie Dingin Solok yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2009-12.2006-13.02.04.2004-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 45' 14.71''$  BT dan  $1^{\circ} 9' 44.48''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Limau Gadang Lumpo dengan Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai, Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dan Nagari Limau Gadang Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
- e. batas sebelah timur antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. Dimulai dari Puncak Gunung Lumut yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-05.2009-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 39' 2.20''$  BT dan  $1^{\circ} 14' 37.59''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai; dan
  2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Gunung Lumut sampai pada Punggungan Bukit Pauh Nagari Aie Dingin Solok yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2009-12.2006-13.02.04.2004-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 45' 14.71''$  BT dan  $1^{\circ} 9' 44.48''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai , Nagari Limau Gadang Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.



- f. batas sebelah selatan antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari Pertigaan Jalan Sungai Salak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2008-05.2009-05.2010-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 37' 23.39''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 32.89''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Koto Rawang dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit sajarah sampai pada Bukit Salajah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2008-05.2009-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 37' 30.79''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 19.06''$  LS, merupakan batas antara Nagari Koto Rawang dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
  3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Sajalah dan Punggungan Bukit Lumut sampai pada Puncak Gunung Lumut yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-05.2009-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 39' 2.20''$  BT dan  $1^{\circ} 14' 37.59''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Koto Rawang dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai.
- g. batas sebelah selatan antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari Pertigaan Jalan Sungai Salak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2008-

05.2009-05.2010-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 37' 23.39''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 32.89''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukit sajalah sampai pada Bak Penampungan Air Pamsimas yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 31.13''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 4.27''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Jalan Setapak sampai pada Samping Rumah Amir Darmini yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2009-2010 002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 29.70''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 2.79''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Jalan sampai pada Jalan Rumah Ajo Inal yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 29.32''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 2.68''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukik Batu Basaok sampai pada Tepi Rumah Ajo Inal yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 29.19''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 2.09''$  LS, merupakan batas antara

Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;

6. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Jalan Setapak Rumah Ajo Inal sampai pada Simpang Jalan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 28.29''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 0.71''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Jalan Sd N 17 Batu Kunik sampai pada Tepi Jalan Lingkar Batu Kunik Limau Gadang yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2009-2010 001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 28.68''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 0.48''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti dan Memotong Jalan Sd N 17 Batu Kunik sampai pada Tepi Jalan Lingkar Batu Kunik Limau Gadang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-005 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 28.44''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 59.50''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti dan Memotong Jalan sampai pada Tepi Jalan Depan Rumah Iseh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-006 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 28.38''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 59.25''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;

10. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Samping Rumah Iseh sampai pada Tepi Sawah Yusuf yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2009-2010 003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 27.97''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 58.74''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Sawah Yusuf sampai pada Pertemuan Parak dengan Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-007 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 27.60''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 57.51''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
12. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Sawah sampai pada Samping Rumah Amir Darmini yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2009-2010 005 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 27.32''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 57.31''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
13. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Sungai sampai pada Batas Kebun Sawit dengan Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-008 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 23.77''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 55.43''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
14. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Tepi Kebun Sawit sampai pada Batas Kebun Sawit dengan Ladang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-

009 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 22.38''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 53.13''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;

15. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Memotong Pematang Ladang cabe Bu Nini sampai pada Tepi Sungai Batang Lumpo dekat Ladang Bu nini yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-010 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 21.47''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 52.07''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
16. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Sungai sampai pada Tepian Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-011 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 18.69''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 52.92''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
17. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Sungai sampai pada Tepian Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-012 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 17.71''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 52.44''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
18. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Tepian Sungai sampai pada Ladang Cabe Seran yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2009-2010 004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 13.81''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 50.63''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo

Kecamatan IV Jurai;

19. Selanjutnya mengarah Ke Barat laut mengikuti Pematang sawah sampai pada Tepi Jalan Tanah Milik Ruslan yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2009-2010 006 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 12.62''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 48.75''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
20. Selanjutnya mengarah Ke Barat laut mengikuti dan Memotong Jalan sampai pada Tepi Bukit Gantiang Tanah milik Ruslan yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2009-2010 007 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 10.11''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 47.38''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
21. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Pematang Sawah sampai pada Kaki Bukit Kayu Putih yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-013 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 9.82''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 47.30''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
22. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti dan Momotong Sungai Batang Lumpo sampai pada Bukit Kayu Putih yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2010-014 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 8.39''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 46.63''$  LS, merupakan batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
23. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Semak dan pematang sawah

sampai pada Bukit Gantiang dekat Sawah Samsu yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2010-05.2011-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 7.51''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 41.58''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Batu Kunik Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai.

- h. batas sebelah barat antara Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari Bukit Gantiang dekat Sawah Samsu yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2010-05.2011-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 7.51''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 41.58''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Taratak Tangah Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  2. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Punggungan Bukit Kulit Manis sampai pada Bukit Barangan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2011-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 13.44''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 16.60''$  LS, merupakan batas antara Nagari Taratak Tangah Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukit Kulit Manis sampai pada Puncak Bukit Barangan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2011-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 7.69''$  BT dan  $1^{\circ} 14' 56.81''$  LS, merupakan batas antara

Nagari Taratak Tengah Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;

4. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukit Barangan sampai pada Anak Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2011-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 3.64''$  BT dan  $1^{\circ} 14' 43.02''$  LS, merupakan batas antara Nagari Taratak Tengah Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Timur laut mengikuti Aliran Anak Sungai Batang Lumpo sampai pada Persimpangan Anak Air Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2011-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 7.24''$  BT dan  $1^{\circ} 14' 37.05''$  LS, merupakan batas antara Nagari Taratak Tengah Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Punggungan Bukit Punggung Pedati 1 sampai pada Punggungan Padati 1 yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2011-005 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 6.44''$  BT dan  $1^{\circ} 14' 24.65''$  LS, merupakan batas antara Nagari Taratak Tengah Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Punggung Pedati 2 sampai pada Punggungan Padati 2 yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2011-006 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 16.95''$  BT dan  $1^{\circ} 13' 44.50''$  LS, merupakan batas antara Nagari Taratak Tengah Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan



8. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Punggungan Bukit Punggung Pedati 3 sampai pada Puncak Bukit Padati 3 yang ditandai dengan TK 13.01.05.2009-05.2011-12.2001-12.2005-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 16.15''$  BT dan  $1^{\circ} 13' 20.09''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Taratak Tangah Lumpo dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai, Nagari Puluik-Puluik dan Nagari Puluik-Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

- (3) Batas Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) TK Batas Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 Nopvember 2022  
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR


Diundangkan di Painan  
pada tanggal 24 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR:101

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 101 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BATAS NAGARI LIMAU GADANG LUMPO  
 KECAMATAN IV JURAI

PETA BATAS NAGARI LIMAU GADANG LUMPO



BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR